



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Basuni No.33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938  
Website : <http://dispendik.mojokertokab.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 800/0727/416-101/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

**Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan pelayanan publik yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

c. Bahwa nama yang tercantum sebagaimana dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

**Mengingat :** a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/4571/416-101/2022 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**Kesatu :** Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik :

**Nama** : NUR AZIZAH, A.Md.

**NIP** : 199407082022032002

**Pangkat/Golongan** : Pengatur / II-c

**Kedua :** Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- b. Memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut pengaduan;
- c. Menyarankan tindaklanjut kepada Pimpinan Penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Ketiga :** Penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap bulan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 09 Agustus 2022

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197009271991011002